



PUTUSAN

Nomor 1375 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. KETUA MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL (MAHKAMAH PARTAI PAN) cq H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si**, beralamat di Jalan Warung Buncit Raya, Nomor IA, RT/RW 001/005, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahrid Galitan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Office Fahrid Galitan, S.H., M.H., & Partners, berkantor di Jalan Pertamina Lingk. Fitu Puncak, RT. 006/RW. 003, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023;
- 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL cq ZULKIFLI HASAN DAN EDDY SOEPARNO**, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, beralamat di Rumah PAN, Jalan Warung Buncit Raya, Nomor 1A, RT/RW 001/005, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahrid Galitan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Office Fahrid Galitan, S.H., M.H., & Partners, berkantor di Jalan Pertamina Lingk. Fitu Puncak, RT. 006/RW. 003,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1375 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023;

3. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL cq TUTUR SUTIKNO DAN JAMRUD

HI. WAHAB, masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku Utara, beralamat di Jalan GOR/Kompleks Pergudangan, RT/RW 012/004, Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahrid Galitan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Office Fahrid Galitan, S.H., M.H., & Partners, berkantor di Jalan Pertamina Lingk. Fitu Puncak, RT. 006/RW. 003, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III;

L a w a n

ISKANDAR IDRUS, S.T., bertempat tinggal di RT/RW 011/005, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ternate untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1375 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan Penggugat sebagai Anggota Partai PAN dan sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024 berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota Partai PAN dan juga sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Penolakan Gugatan Penggugat Nomor: 015/PPIP/MP-PAN/6/2023 tertanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Tergugat I;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Tergugat II Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 Tentang Pemberhentian Tetap Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional tertanggal 16 Mei 2023;
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan dan/atau Surat Tergugat III Nomor: PANA/27/K-S/078/V/2023 tertanggal 13 Mei 2023 Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dari Keanggotaan PAN Penggugat yang diusulkan Tergugat III kepada Tergugat II;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1375 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Permohonan Tergugat III Nomor: PAN/B/27/K-S/069/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023 Tentang Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Amanat Nasional;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Nomor Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 Tentang Pemberhentian Tetap Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional tertanggal 16 Mei 2023;
8. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan dan/atau Surat Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/073/V/2023 Tentang Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai PAN atas nama Iskandar Idrus, S.T. digantikan oleh Jamrud Hi. Wahab;
9. menguatkan Putusan Provisi;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil terdiri dari:
 - a. Biaya pendaftaran panjar perkara sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Biaya jasa Pengacara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Biaya administrasi lainnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Kerugian immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Total keseluruhan berjumlah Rp2.253.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1375 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN);
12. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;
13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, *kasasi* maupun upaya hukum lainnya;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi prosesual (*processuele exceptie*);
- Eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire* atau *absolute competency*);
- Eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi *exceptio obscurae libel*;
- *Exceptio dilatoria*;
- Gugatan Prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte., tanggal 14 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1375 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Penolakan Gugatan Penggugat Nomor: 015/PPIP/MP-PAN/6/2023 tertanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Tergugat I;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Tergugat II Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 Tentang Pemberhentian Tetap Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional tertanggal 16 Mei 2023;
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan dan/atau Surat Tergugat III Nomor: PAN/A/27/K-S/078/V/2023 tertanggal 13 Mei 2023 Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dari Keanggotaan PAN Penggugat yang diusulkan Tergugat III kepada Tergugat II;
6. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Permohonan Tergugat III Nomor: PAN/B/27/K-S/069/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023 tentang Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Amanat Nasional;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 tentang Pemberhentian Tetap Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional tertanggal 16 Mei 2023;
8. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan dan/atau Surat Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/073/V/2023 tentang Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai PAN atas nama Iskandar Idrus, S.T. digantikan oleh Jamrud HI. Wahab;
9. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1375 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.538.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Para Pemohon Kasasi dan kuasa hukum Termohon Kasasi pada tanggal 14 September 2023 kemudian terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 21 September 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pdt.Kasasi/2023/PN Tte., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tersebut pada tanggal 25 September 2023;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi dan menjatuhkan putusan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte., tanggal 14 September 2023 dan dengan Mengadili Sendiri:
 - I. Dalam Eksepsi:
 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang memeriksa

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1375 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



dan mengadili perkara *a quo*;

3. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 25 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Ternate telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 Tentang Pemberhentian Tetap Iskandar Idrus, S.T. sebagai Anggota Partai Amanat Nasional dan Surat Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara telah diuji oleh Mahkamah Partai, maka Penggugat harus mentaati apapun keputusan Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: KETUA MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL (MAHKAMAH PARTAI PAN) *cq* H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si, dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte., tanggal 14 September 2023 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan



disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III dikabulkan, maka Termohon Kasasi dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **KETUA MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL (MAHKAMAH PARTAI PAN) cq H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si**, 2. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL cq ZULKIFLI HASAN DAN EDDY SOEPARNO**, 3. **DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL cq TUTUR SUTIKNO DAN JAMRUD HI. WAHAB**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/ 2023/PN Tte., tanggal 14 September 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1375 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Administrasi Kasasi</u> | : Rp480.000,00 |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 1986 12 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1375 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)